



Laporan Triwulan I

Januari-Maret 2022

inspektorat.bantenprov.go.id/



inspektoratdaerahprovbanten



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2022.

Serang, April 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	7
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I	7
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	7
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	8
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	12
BAB III.....	13
PENUTUP	13

BAB I**PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*exante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan. Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pelaporan data kinerja secara periodik setiap triwulan dan tahunan.

Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan tahun ke-5 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Satuan	Target 2022
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai	90
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
2.	Maturitas SPIP		Level	4
Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan		Persentase	100
			Persentase	100
3.	Kapabilitas APIP		Level	4
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase	100

BAB II**HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I****I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten**

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 9,512,280,514.00 (21.77%)
 - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 3 bulan;
 - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 3 bulan;
 - c. Telah terealisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan 1.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 20,100,000.00 (7.74%)
 - a. Telah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 pada tanggal 17 Februari 2022;
 - b. Telah tersusunnya Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 pada tanggal 18 Februari 2022;
 - c. Telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 pada tanggal 21 Februari 2022;
 - d. Telah terlaksananya Forum OPD Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 24 februari 2022;
 - e. Terlaksananya rapat saber pungli antara Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan POLDA Banten pada tanggal 10 Maret 2022 dan 30 Maret 2022 yang menghasilkan SOP tentang pelaksanaan saber pungli di lingkungan Provinsi Banten beserta rencana aksinya;
 - f. Terlaksananya rapat evaluasi bulanan, baik progress penyerapan anggaran maupun evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, hal ini dikarenakan pelaksanaan diklat baru akan dilaksanakan pada bulan April/triwulan II ;

4. Pada kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda, telah terlaksana :
 - a. terpeliharanya kendaraan dinas jabatan (pajak kendaraan dan BBM);
 - b. terpeliharanya mesin fotocopi 2 unit;
 - c. terpeliharanya AC kantor;
 - d. terpeliharanya komputer (pc) dan laptop kantor;
 - e. terpeliharanya gedung kantor (rehab gedung tahap perencanaan).
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang telah terlaksana :
 - a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 bulan;
 - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 3 bulan.
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, karena pelaksanaannya masih menunggu e-catalog dari Biro Barjas.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 695,500,000.00 (10,67%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 21,150,000.00 (2,45%).

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan I :

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset periode Januari sampai dengan Desember 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 24 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 22 LHP;
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Hasil Probity Audit atas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit 8 Lantai pada RSUD Banten Tahun Anggaran 2021 sesuai LHA Nomor: 700/975-Inspektorat/2021 tanggal 26 Nopember 2021, khusus Temuan bagian II huruf c, sebanyak 1 LHP;

- Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu II atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Capaian Target Pendapatan dan Belanja Pendukung Semester II Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 18 LHP;
- Sosialisasi atas Pengawasan Penyusunan ARKAS dan Pengelolaan BOS Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP.

- b. Pada Inspektor Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan I :

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset (BMD) periode Januari sampai dengan Desember 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring atas pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu III atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Verifikasi terhadap Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP.

- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan I :

- Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) OPD Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 29 LHP;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 33 LHP;
- Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu IV atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi Mandiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 1 LHP.

- d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan I :

- Penelusuran Rekam Jejak, Moralitas, dan Integritas secara tertutup dan obyektif terhadap calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah, sebanyak 2 LHP;
- Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan E-Learning Pembentukan Calon Penyuluh Antikorupsi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA dan SMK Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Pendampingan Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 di Banten, sebanyak 1 LHP;
- Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu I atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Pelatihan Pembentukan Calon Penyuluh Antikorupsi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA dan

SMK Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Angkatan 2 dan Angkatan 3, sebanyak 1 LHP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

a. Pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebagai berikut :

Triwulan I :

- Audit Tujuan Tertentu atas Paket Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukadana RT. 02/01 Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Paket Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pisangan Kel. Kayu Agung Kec. Sepatan Kabupaten Tangerang, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas dugaan perbuatan sewenang-wenang pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu terhadap Anggaran Bosda SMA, SMK, dan SKH swasta se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 yang tidak direalisasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas dugaan tindakan Sdr. Sopian Hadi, S.Pd Jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 7 Kabupaten Tangerang yang mengganggu rumah tangga orang lain, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, sebanyak 1 LHP;

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan triwulan 1 belum melaksanakan kegiatan, karena kegiatan akan dimulai pada triwulan II sesuai dengan matriks rencana aksi.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :
Triwulan I :
 - Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 33 LHP.

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan I tahun 2022, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, April 2022



LAMPIRAN

No	Rencana PKPT				Realisasi	
	Triwulan I				Triwulan I	
	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan		Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Monev	Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas, Stock Opname dan rekon aset pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten TA 2021	19 LHM	19 LHM	100	
2	Monev	Monitoring dan evaluasi LK-OPD TA. 2021	19 LHM	19 LHM	100	
Diluar PKPT						
		Monitoring atas pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021	-	1 Laporan		
		Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu III atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021	-	1 Laporan		
		Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten	-	4 Laporan		
		Verifikasi terhadap Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten	-	1 Laporan		
JUMLAH			38	45	118.42	
PKPT						
INSPEKTUR PEMBANTU III						
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Pengawasan Lainnya atas Urusan Pemerintahan Daerah	1 LHP			
2	Monitoring	Monitoring LKIP OPD Provinsi Banten TA 2021	8 LHM	33 Laporan		
3	Monitoring	Monitoring LPPD Kab./Kota TA 2021	8 LHM			
4	Monitoring	Monitoring LPPD OPD Provinsi Banten TA 2021	1 LHM	29 Laporan		
5	Sosialisasi	Sosialisasi PPUPD Provinsi Banten TA 2022				
Diluar PKPT						
		Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu IV atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021		1 LHP		
		Reviu Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026		1 LHP		

No	Rencana PKPT				Realisasi			
	Triwulan I				Triwulan I			
	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan		Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	% Capaian		
1	2	3		4	5	6		
		Evaluasi Mandiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2021			1 LHP			
JUMLAH				18	65	361.11		
INSPEKTUR PEMBANTU IV								
PKPT								
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Investigasi, PKKN & Dumas)		Desember	7 LHP			
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian	Pengawasan terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022			33 OPD			
3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
a	Sosialisasi	Pengendalian Gratifikasi						
b	Sosialisasi	Penyuluhan Anti Korupsi			1 LHP			
Diluar PKPT								
		Penelusuran Rekam Jejak, Moralitas, dan Integritas secara tertutup dan obyektif terhadap calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten yang dinyatakan lulus seleksi			1 LHP			
		Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektorat Pembantu I atas kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2021			1 LHP			
		Penelusuran Rekam Jejak, Moralitas, dan Integritas secara tertutup dan obyektif terhadap calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah			1 LHP			
		Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahap V (Triwulan 1) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten			1 LHP			
JUMLAH					45	100.00		

No	Rencana PKPT			Realisasi	
	Triwulan I			Triwulan I	
	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	% Capaian
1	2	3	4	5	6